LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Triana Putri [1], Aria Zurnetti,[2] Felia Hermayenti [3]*
[1,2,3] *Fakultas Hukum Universitas Andalas*
Corresponding author's e-mail : triaanaa137@gmail.com

Abstract

The number of sexual violence cases in Indonesia continues to experience a significant annual increase. Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence introduces the concept of the Victim Trust Fund (VTF) as a new breakthrough in victim recovery. The VTF is a state compensation fund granted when the perpetrator is unable to fulfill their restitution obligations. However, various issues persist within its implementing regulation, namely Government Regulation Number 29 of 2025. The disbursement of the VTF remains dependent on a court decision, which potentially hinders victims from accessing their rights. Furthermore, there is a lack of clarity regarding funding sources, victim criteria, and recovery financing. Based on this background, the research questions of this study are: 1) How is the mechanism for providing the victim trust fund regulated under Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence and Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Victim Trust Fund? 2) What are the limitations in providing the victim trust fund under Law Number 12 of 2022 concerning the Criminal Act of Sexual Violence and Government Regulation Number 29 of 2025 concerning the Victim Trust Fund? 3) How well does the mechanism for providing the victim trust fund align with the principles of victim protection? This study employs a normative juridical method utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach with regulations in the Netherlands. The data used consists of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the regulation of the VTF in the UU TPKS and Government Regulation Number 29 of 2025 represents an advancement in victim protection by providing financial rights certainty that does not entirely depend on the perpetrator's economic status. However, several weaknesses remain: 1) The fund disbursement mechanism heavily relies on court decisions, which are time-consuming and thus hinder the victims' emergency recovery; 2) There is a lack of clarity regarding subjective, objective, and substantive limitations, such as the absence of a definition for the victim's heirs, vague criteria for being "unable to pay restitution," and the lack of a maximum cap on the trust fund; 3) The current mechanism does not fully align with the victim protection principles set forth by the 1985 UN Declaration.

Keywords : Restitution, Sexual Violence, Victim Protection, Victim Trust Fund

Abstrak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadirkan konsep Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai terobosan baru dalam pemulihan korban kekerasan seksual. DBK adalah dana kompensasi negara yang diberikan ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Namun, terdapat berbagai persoalan pada ketentuan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Pemberian DBK masih bergantung pada putusan pengadilan sehingga berpotensi menghambat korban dalam mengakses haknya. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam sumber pendanaan, kriteria korban, dan pendanaan pemulihan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai mekanisme pemberian dana bantuan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban? 2) Apakah yang menjadi batasan dalam pemberian dana bantuan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban? 3) Bagaimanakah kesesuaian mekanisme pemberian dana bantuan korban dengan prinsip-prinsip perlindungan korban? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan dengan regulasi di Belanda. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan DBK dalam UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025 merupakan kemajuan dalam perlindungan korban karena memberikan kepastian hak finansial yang tidak bergantung sepenuhnya pada ekonomi pelaku. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan, yaitu: 1) Mekanisme pemberian dana sangat bergantung pada putusan pengadilan yang memakan waktu lama, sehingga menghambat pemulihan darurat korban; 2) Terdapat ketidakjelasan mengenai batasan subjektif, objektif, dan substantif, seperti ketiadaan definisi ahli waris korban dan kriteria "tidak mampu membayar restitusi" dan ketiadaan nominal maksimal dana bantuan; 3) Mekanisme saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan korban yang diatur oleh Deklarasi PBB 1985.

Kata Kunci : Dana Bantuan Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Restitusi

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Setiap tahun kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat

sehingga fenomena kekerasan seksual saat ini mencapai titik yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, dilaporkan bahwa telah terjadi 10.327 kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan. Kemudian di tahun 2022 angka kasus kekerasan seksual meningkat sejumlah 13% dengan 11.682 kasus.[1] Berdasarkan data dari SintasPuan dan Titian Perempuan pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual mencatat 15.621 kasus.[2] Bahkan berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan adalah sebanyak 17.305 kasus.[3]

Awalnya pengaturan mengenai kekerasan seksual terpecah ke dalam beberapa undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digolongkan pada perkosaan (Pasal 285-288), pencabulan (Pasal 290-299), dan kesusilaan (Pasal 281-283), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.[4] Kekosongan aturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku serta memberikan perlindungan pada korban. Hal ini mengakibatkan penanganan kasus kekerasan seksual cenderung menggunakan pendekatan moral dibandingkan pendekatan penegakan hukum.

Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan bahwa "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Korban tindak pidana kekerasan seksual sering menghadapi stigma sosial yang negatif sehingga memperparah trauma psikologis yang dialami korban. Kondisi ini menyebabkan dilema besar terhadap pemulihan korban, karena tekanan sosial justru dapat membuat korban enggan untuk melapor dan mencari perlindungan hukum.

Selain pemenuhan hak korban dalam proses persidangan, korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perawatan fisik yang memadai, konseling psikis atas trauma yang dialami korban, pemulihan sosial korban agar mampu kembali hidup bermasyarakat, hingga penggantian atas seluruh biaya yang dikeluarkan korban dan keluarganya (baik yang bersifat materiil maupun immateriil) sebagai upaya pemulihan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, perhatian terhadap langkah-langkah pemulihan korban penting untuk dilakukan.[5] Upaya pemenuhan hak korban sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual merupakan kewajiban dari negara. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait seperti Komnas Perempuan dan LPSK untuk turut memastikan pelaksanaan pemenuhan hak korban.

---

1 SIMFONI PPA, *Ringkasan*, dapat diakses pada https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

2 Komnas Perempuan, *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kkekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, dapat diakses pada https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

3 Ringkasan Eksekutif Komnas Perempuan, 2025, *"Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024"*, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, p. 2.

4 Efren Nova, 2025, *Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 9, Issue 1, p. 209.

5 Institute for Criminal Justice Reform, 2025, *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, p. 2.

Mekanisme penggantian kerugian korban sebagai bentuk dari pemulihan korban sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Kemudian diatur pula dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Namun ketentuan ini tidak diperuntukkan secara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Atas sulitnya implementasi pemenuhan restitusi, guna mengakomodasi pemulihan dan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual serta sebagai bentuk peran nyata negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menghadirkan sebuah mekanisme baru yang disebut dengan dana bantuan korban (DBK) atau *victim trust fund.* Dana bantuan korban adalah instrumen tambahan dalam bentuk kompensasi selain restitusi yang diberikan oleh negara.[6] Menurut Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 12 Tahun 2022 "Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Pasal 10 PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang DBK menjelaskan LPSK memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban melalui DBK yang diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Apabila ketersediaan DBK belum tercukupi, jangka waktu pemberian DBK diperpanjang sampai akhir tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini memberikan ketidakpastian hukum bagi korban karena penundaan pembayaran dapat menghambat korban dalam memperoleh pemulihan yang layak dan tepat waktu.

Sebagai sebuah sarana pemulihan korban yang baru, mekanisme dana bantuan korban (DBK) memiliki berbagai kekurangan dan permasalahan khususnya dari segi substansi hukum. Dalam Pasal 35 Ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa dana bantuan korban adalah dana yang hanya dapat diakses setelah adanya putusan pengadilan. Kondisi ini menyulitkan korban dalam pemenuhan hak yang layak dan tepat waktu. Dalam praktik persidangan dapat memakan waktu yang lama dan berlarut-larut, hal ini bertentangan dengan kondisi korban kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan yang cepat seperti dalam hal penanganan kondisi psikologis dan fisik korban.

Indonesia telah menunjukkan komitmen pada upaya perlindungan korban, namun masih terdapat kelemahan pada regulasi yang menghambat pelaksanaan distribusi dana bantuan korban. PP DBK tidak menjelaskan mengenai sumber anggaran negara yang dimaksud dalam UU TPKS serta bagaimana mekanisme alokasinya. Ketidakjelasan ini berpotensi menghambat implementasi DBK karena tidak ada kepastian mengenai pos anggaran negara yang bertanggung jawab atas penyediaan dana. UU TPKS mengatur peruntukan dana bantuan korban hanya sebagai kompensasi negara sejumlah restitusi kurang bayar. PP Nomor 29 Tahun 2025 kemudian memperluas cakupan peruntukan dana bantuan korban untuk pemberian pendanaan pemulihan. Perluasan ini tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai kriteria, batasan, dan mekanisme pemberian dana untuk pendanaan

[6] Regina Rahma Antika dan Subekti, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Melalui Sistem Victim Trust Fund (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Belanda)*, RECIDIVE Volume 13 Issue 2, 2024 E-ISSN: 2775-2038, p. 230.

pemulihan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.[7]

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum, aturan hukum, sistematika hukum dan asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan serta bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai suatu keadaan hokum. Pendekatan penelitian menggunkan tiga pendekatan penelitian yaitu : Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[8] Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara atau *interview*, dan pengamatan atau *observation*.[9]

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya ialah melakukan pengolahan data dan analisis data, dimana data diolah melalaui editing dengan meneliti kembali data yang diperoleh, untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki dapat dilanjutkan serta menganalisa data dengan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif, sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian yang bersifat *prescriptive legal research* seperti menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

3. Pembahasan

3.1. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025

Dana bantuan korban merupakan instrumen hukum yang dirancang sebagai mekanisme pemberian kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Pemberian dana kompensasi berasal dari gagasan bahwa pengaturan yang berfokus pada pembebanan restitusi kepada pelaku hanya akan membuat upaya pemulihan korban bergantung pada kemampuan pelaku, sementara negara tidak menjalankan perannya dalam memulihkan korban.[10] Ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, korban berisiko kehilangan haknya untuk pulih. Kondisi ini menciptakan celah keadilan yang dapat merugikan korban.

Dana bantuan bagi korban mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebelumnya sistem hukum pidana cenderung berfokus pada penghukuman pelaku dengan menekankan pada pendekatan retributif (*offender centered*), maka kehadiran dana bantuan korban menandai transformasi menuju pendekatan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. Pergeseran ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya

---

[7] Institute For Criminal Justice Reform, *Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dapat diakses pada https://icjr.or.id/catatan-krusial-terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/, diakses pada tanggal 19 September 2025.

[8] Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, p. 12.

[9] Nur Solikin, 2021, *Op.cit*., p. 120.

[10] Institute for Criminal Justice Reform, 2025, *Op.cit*., p. 7.

hukuman bagi pelaku, melainkan juga dari terpenuhinya hak pemulihan korban secara komprehensif baik fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi.[11]

3.1.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan mengenai mekanisme pendanaan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[12] Instrumen perlindungan korban seperti restitusi dan kompensasi memang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, keberadaan dana khusus yang secara spesifik diperuntukkan bagi korban kekerasan seksual dan bersumber dari negara baru diintroduksi secara eksplisit dalam UU TPKS.

Konsep dana bantuan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dimaknai sebagai tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban sesuai dengan keputusan pengadilan. Artinya, DBK baru dapat dibayarkan pasca adanya putusan pengadilan. Namun ketentuan ini berdampak pada tertundanya pemenuhan hak korban, mengingat proses peradilan pidana sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, praktik pemberian restitusi seringkali bermasalah. Misalnya, kesulitan pembuktian dan penghitungan kerugian, penolakan jaksa memintakan restitusi dalam dakwaan atau tuntutan, serta ketidakmampuan pelaku memenuhi kewajiban restitusi secara mandiri.

Mekanisme pemberian dana bantuan bagi korban di Belanda memisahkan antara hak korban atas kompensasi dengan kewajiban pelaku membayar restitusi, sehingga pemulihan korban tidak bergantung pada hasil persidangan atau kemampuan finansial pelaku. Pemisahan ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam pemulihan korban bersifat primer. Oleh karena itu, DBK seharusnya hadir sebagaimana konsep layanan pemulihan yang dapat dilakukan dalam proses ajudikasi dan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan.[13]

Konsep ini sesuai dengan ketentuan terkait hak korban yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

> "Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

UU TPKS telah menghadirkan konsep DBK sebagai terobosan dalam pemulihan korban kekerasan seksual, namun pengaturannya masih bersifat umum dan terbatas pada ketentuan dasar. Pasal 35 UU TPKS pada dasarnya mengatur tiga hal pokok yaitu: dalam kondisi apa dan kapan DBK diberikan, bahwa kompensasi dibayarkan melalui DBK, dan sumber-sumber pendanaan DBK. Pasal 35 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai aspek teknis dari DBK.

Beberapa aspek penting terkait DBK yang tidak diatur dalam UU TPKS antara lain, mekanisme pemberian dana, besaran dana yang diberikan, prosedur pengajuan permohonan, jangka waktu pemberian, bentuk dana, dan kriteria kelayakan penerima dana. Keterbatasan pengaturan DBK pada UU TPKS merupakan hal yang wajar dalam hierarki

---

[11] Andri Setya Nugraha dan Tanti Dian Ruhama, 2025, *Gagasan Dana Khusus Pemulihan dalam Penegakan Hukum*, Bappenas Working Papers, Volume VI No 1, p. 80.

[12] Indonesia Judicial Research Society, 2025, *Op.cit*., p. 16.

[13] LPSK, *Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital*, dapat diakses pada https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl, diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-undang pada umumnya hanya mengatur norma pokok atau prinsip dasar, sementara pengaturan yang lebih teknis akan diatur oleh peraturan pelaksananya. Dengan demikian, keberadaan peraturan pemerintah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan DBK yang diharapkan mampu mengisi kekosongan norma hukum dengan mengatur aspek teknis yang tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 35 UU TPKS.

3.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keterbatasan pengaturan mengenai mekanisme pemberian dana bantuan korban dalam UU TPKS menimbulkan harapan besar terhadap aturan pelaksananya. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 18 Juni 2025 hadir sebagai amanat dari Pasal 35 ayat (4) UU TPKS. Pengesahan PP ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak atas pemulihan dengan menyediakan layanan kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Jeda waktu hampir tiga tahun sejak disahkannya UU TPKS, membawa harapan bahwa persoalan-persoalan operasional dari DBK yang tidak diatur secara detail dalam undang-undang akan mendapat solusi konkret melalui peraturan pelaksana ini.

PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang dana bantuan korban mengatur berbagai aspek teknis yang penting bagi implementasi dana bantuan korban, meliputi sumber pendanaan, pengelolaan, penghimpunan, peruntukan, pemanfaatan, tata cara pemberian dana, serta pengawasan dan pelaporan dana bantuan korban. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi korban dalam memperoleh dana bantuan. Namun demikian, perlu dikaji apakah substansi pengaturan dalam PP ini telah menjawab problematika dari UU TPKS. Pembahasan berikut akan menganalisis substansi dari pengaturan PP Nomor 29 Tahun 2025 secara sistematis

Pengaturan DBK masih memiliki sejumlah kelemahan yang dapat menghambat efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual. Permasalahan terdapat pada ketergantungan pemberian DBK terhadap putusan pengadilan, yang mengakibatkan korban tidak dapat mengakses bantuan secara cepat. Lebih lanjut, terdapat ketidakpastian hukum mengenai sumber pendanaan. PP Nomor 29 Tahun 2025 belum menguraikan mekanisme pengalokasian anggaran negara secara konkret, sehingga dapat berdampak pada sulitnya mengalokasikan anggaran negara untuk DBK. Pada PP terdapat perluasan pemanfaatan DBK untuk "pendanaan pemulihan," sementara UU TPKS secara limitatif mengatur DBK untuk kompensasi restitusi kurang bayar. Tanpa adanya aturan mengenai sanksi atas penyalahgunaan dana dan mekanisme pengaduan bagi korban, regulasi ini masih memerlukan perbaikan agar fungsi negara dalam memulihkan korban dapat terlaksana secara optimal.

3.2. Batasan dalam Pemberian Dana Bantuan Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025

Urgensi penetapan batasan ini dikarenakan adanya kesenjangan antara kebutuhan pemulihan korban dengan realitas anggaran yang tersedia. Pada tahun 2023, sebanyak 1187 perempuan dan anak korban kekerasan seksual mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Untuk pemulihan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, LPSK telah menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) per orang/korban sebesar Rp 57,7 juta.

Ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk LPSK pada tahun tersebut hanya sebesar

Rp 9, 5 miliar. Artinya, korban yang dapat memperoleh layanan pemulihan hanya sekitar 166 orang atau 13,98% dibandingkan dengan total jumlah permohonan yang diajukan ke LPSK. Hal ini disebabkan oleh total kebutuhan anggaran LPSK yang diperlukan untuk memulihkan keseluruhan permohonan yang diterima didasarkan pada SBK ialah sebesar Rp 68,5 miliar sehingga terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp 59 miliar.[14] Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan adalah sebanyak 17.305 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap DBK akan sangat besar mengingat setiap korban membutuhkan berbagai bentuk pemulihan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Perlu dipahami bahwa penetapan batasan dalam pemberian DBK bukan untuk membatasi akses korban ataupun mengurangi hak-hak korban yang telah dijamin oleh undang-undang. Sebaliknya, batasan tersebut diperlukan untuk memastikan implementasi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Batasan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi korban mengenai hak apa yang dapat mereka peroleh, berapa besaran dana yang dapat diklaim, dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Batasan tersebut juga akan membantu LPSK sebagai pengelola dana untuk melakukan alokasi sumber daya yang terbatas secara optimal.

Terlepas dari tujuan pemberian kompensasi untuk melindungi dan memenuhi hak korban, realita yang ada mengharuskan pemberian kompensasi menetapkan batasan kualifikasi subjek dan jenis manfaat yang dapat diterima korban. Negara dalam memberikan kompensasi membatasi jumlah uang yang dapat diberikan kepada korban.[15] Setiap skema kompensasi negara kepada korban kejahatan terdapat beberapa kriteria, yaitu; kejelasan mengenai orang yang berhak (*eligible persons*), kejahatan yang dapat dikompensasi (*compensable crime*), kejelasan kondisi yang harus dipenuhi (*qualifying conditions*), kerugian yang dapat dipulihkan (*recoverable losses*), kejelasan bentuk dan batasan besaran kompensasi (*maximum awards*), dan kerugian minimal (*minimum loss requirements*.[16]

3.2.1. Batasan Subjektif: Siapa yang Berhak Menerima DB

Definisi ini mempunyai tiga unsur korban. Pertama, unsur subjektif pada kata "orang" yang bersifat universal tanpa membedakan usia, status, ataupun kondisi tertentu. Kedua, unsur penderitaan korban yang mencakup empat aspek: fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial. Berdasarkan konjungsi "dan/atau" menunjukkan sifat alternatif yaitu korban tidak harus mengalami keempat aspek penderitaan sekaligus untuk dapat mengakses DBK. Ketiga, unsur kausalitas bahwa penderitaan tersebut harus "diakibatkan" oleh tindak pidana kekerasan seksual, yang mensyaratkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan dampak yang dialami korban.

Perbandingan definisi korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menunjukkan substansial. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU PSK "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Definisi korban pada UU TPKS lebih spesifik karena mencantumkan kerugian sosial sebagai salah satu aspek penderitaan korban dan membatasi pada tindak pidana kekerasan seksual. Sementara definisi korban pada UU PSK lebih umum yaitu korban segala jenis tindak pidana

[14] Indonesia Judicial Research Society, 2025, *Op.cit*., p. 150.
[15] Valena E. Beety, 2021, *Legal Support for Victim Compensation Funds for Police Violence Victims*, Nevada Law Journal, Vol. 21:3, p. 965.
[16] Daniel McGillis dan Patricia Smith, 1983, *Compensating Victims of Crime: An Analysis of American Programs*, U.S. Department of Justice, Washington, D.C., p. 80.

Ketentuan ini tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai prasyarat pengajuan permohonan oleh korban. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan status korban yang kasusnya belum diproses secara hukum atau yang belum mendapat putusan pengadilan. Tidak ada kejelasan apakah korban tersebut masuk dalam kategori subjek yang berhak menerima pendanaan pemulihan, ataukah hanya korban yang kasusnya telah memiliki putusan pengadilan saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek penerima bantuan.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai definisi dan kriteria ahli waris dalam PP Nomor 29 Tahun 2025 semakin tampak jika dibandingkan dengan konsep pemberian dana bantuan bagi korban di Belanda yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) *Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven*. Belanda menetapkan lima kategori kerabat atau ahli waris yang berhak mendapatkan kompensasi, yaitu: pasangan korban yang terpisah secara hukum dan pasangan terdaftar, kerabat sedarah atau semenda yang nafkahnya ditanggung secara keseluruhan atau sebagian oleh korban atau diwajibkan berdasarkan putusan pengadilan, mereka yang sebelum kejadian sudah hidup bersama korban sebagai satu keluarga dan kehidupannya ditanggung korban secara keseluruhan atau sebagian besar sepanjang dapat dibuktikan bahwa kondisi ini akan terus berlanjut, orang yang hidup bersama korban sebagai satu keluarga dan korban berkontribusi melalui pekerjaan rumah tangga bersama, serta kerabat sedarah garis samping derajat pertama dan kedua.

Pengaturan yang terperinci dalam hukum Belanda ini menunjukkan pentingnya kejelasan pada suatu aturan hukum serta pentingnya kepastian hukum dalam menentukan subjek pengganti korban. Berbeda dengan PP Nomor 29 Tahun 2025 yang hanya menyebut "ahli waris" tanpa definisi dan kriteria lebih lanjut, sistem Belanda memberikan kriteria objektif yang dapat diverifikasi, seperti status hukum hubungan dengan pasangan, ketergantungan ekonomi, dan hubungan darah dengan derajat tertentu.

3.2.2. Batasan Objektif: Kondisi yang harus dipenuhi

Ketentuan dalam PP Nomor 29 Tahun 2025 menunjukkan bahwa penilaian awal mengenai ketidakmampuan pelaku membayar restitusi dilakukan oleh jaksa dalam tugasnya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2025 menetapkan kewajiban jaksa untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban, dan LPSK paling lambat 7 hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, kemudian jaksa mempunyai kewajiban untuk melakukan eksekusi restitusi dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaku tidak memenuhi pembayaran, maka hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melakukan lelang sita jaminan harta pelaku guna memenuhi restitusi.

Mekanisme prosedural terkait "kekurangan pembayaran restitusi" telah diatur dengan jelas dalam PP Nomor 29 Tahun 2025, namun demikian, baik UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025 sama sekali tidak memberikan definisi ataupun kriteria mengenai "tidak mampu membayar restitusi". Tidak ada standar atau kriteria yang jelas untuk menentukan kapan pelaku dapat dikategorikan sebagai tidak mampu. Ketiadaan aturan ini dapat menimbulkan persoalan hukum pada implementasi DBK, karena jaksa yang bertugas melakukan eksekusi restitusi tidak mempunyai pedoman yang jelas dalam menilai apakah pelaku memang benar-benar tidak mampu atau hanya tidak bersedia membayar. Setiap jaksa dapat memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan "tidak mampu" sehingga dalam kasus-kasus yang serupa dapat memiliki keputusan yang berbeda.

3.2.3. Batasan Substantif: Apa yang Dapat Diber

Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2025 menegaskan bahwa dana ini dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar, sementara ayat (2) memperluas peruntukkan DBK yaitu untuk pendanaan pemulihan. Pengaturan ini menjadi dasar bahwa DBK memiliki dua fungsi yang berbeda dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan korban, yang masing-masing mempunyai ketentuan dan mekanisme yang berbeda. Guna memahami pemberian DBK dalam konteks kompensasi restitusi kurang bayar, perlu merujuk pada pengaturan restitusi dalam UU TPKS sebagai dasar yang menetapkan kewajiban pelaku dalam memberikan restitusi kepada korban.

Fungsi kedua dari DBK adalah untuk pendanaan pemulihan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2025, "yang dimaksud dengan pendanaan pemulihan adalah pendanaan pemulihan yang tidak diberikan oleh Kementerian/lembaga lain dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pengertian dari pemulihan dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 6 PP Nomor 29 Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa "Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban." Untuk mengetahui batasan substantif dari pendanaan pemulihan, maka perlu merujuk pada pengaturan hak korban atas pemulihan dalam UU TPKS.

Terkait besaran dana, baik UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025 tidak menetapkan nominal maksimal yang dapat diberikan dengan DBK. Untuk kompensasi restitusi kurang bayar, besarannya mengikuti jumlah yang ditetapkan oleh putusan pengadilan, sehingga nominalnya dapat bervariasi tergantung dengan kerugian yang dialami korban dan menyesuaikan penilaian hakim. Pada pendanaan pemulihan, besaran dana ditetapkan oleh LPSK dengan melakukan penelaahan pada kebutuhan korban. Tidak ada kriteria atau norma yang mengatur mengenai besaran dana yang layak diberikan untuk setiap jenis pemulihan, sehingga penetapan besaran dana sangat bergantung pada penilaian LPSK.

Dibutuhkan pengaturan hukum lebih lanjut agar dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 29 tahun 2025 demi memberikan kepastian hukum bagi korban. Perlu revisi PP Nomor 29 Tahun 2025 untuk menambahkan aturan yang lebih spesifik ataupun dengan membuat regulasi baru seperti Peraturan LPSK dan pedoman teknis yang dapat memberikan panduan operasional lebih jelas dalam pemberian DBK. Ketentuan lebih lanjut tersebut harus dapat melengkapi kekurangan yang terdapat pada pengaturan sebelumnya agar DBK dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak korban yang efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana kekerasan seksual di Indonesia.

3.3. Kesesuaian Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Korban dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Korban

Mekanisme yang telah diatur secara hukum dengan lengkap dan sistematis belum tentu efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban apabila aturan yang ada tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan korban. Prinsip ini telah menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan haknya, tidak hanya sebatas menjadi objek dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan yang bersifat formal tanpa memperhatikan kebutuhan yang nyata bagi korban justru berpotensi menjadi hambatan bagi korban dalam mengakses haknya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui

kesesuaian antara prinsip-prinsip perlindungan korban dengan mekanisme pemberian DBK agar dapat menilai apakah regulasi yang ada benar-benar berpihak kepada korban atau justru hanya ditujukan untuk memenuhi kekosongan norma semata.

Ditetapkannya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) pada tahun 1985 merupakan hasil dari Kongres PBB yang ke tujuh yaitu tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kejahatan. Berdasarkan deklarasi ini bentuk perlindungan korban mengalami perluasan, tidak terbatas pada korban akibat adanya suatu tindak pidana (*victims of crime*) melainkan juga diberikannya perlindungan kepada korban akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[17] Pemberian perlindungan kepada korban bertolak dari adanya kesadaran bahwa jutaan orang di dunia mengalami kerugian yang besar akibat adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaturan mengenai prinsip-prinsip perlindungan korban tidak hanya diatur dalam instrumen hukum internasional sebagai mana ditemukan dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 dan CEDAW. Salah satu landasan yuridis nasional yang memuat ketentuan mengenai perlindungan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Meskipun undang-undang tidak mengatur secara spesifik tentang korban kekerasan seksual, namun dalam pengaturannya terdapat asas-asas yang berlaku secara universal untuk seluruh korban kejahatan.

Mekanisme perpanjangan ini dapat menciptakan persoalan dalam implementasi DBK. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban, namun sumber pendanaan DBK yang bergantung pada filantropi, partisipasi masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpastian pada ketersediaan anggaran. Pada konteks perlindungan korban, perpanjangan sampai akhir tahun anggaran berikutnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Korban yang telah melalui proses peradilan yang panjang belum tentu dapat mengakses haknya secara cepat karena mekanisme atau prosedur hukum yang ada justru membuka peluang baru yang dapat menghambat korban mengakses keadilan. Mekanisme ini tidak mencerminkan akses yang cepat karena korban yang membutuhkan biaya medis darurat, terapi trauma segera, atau biaya pemulihan lain pasca kejahatan harus menunggu bertahun-tahun sebelum dapat mengakses dana bantuan. Kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda.

Deklarasi PBB 1985 menyatakan restitusi dari pelaku sebagai salah satu aspek dalam prinsip perlindungan korban. UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025 telah menguraikan mekanisme pemberian restitusi dari pelaku kepada korban. Pasal 31 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa "penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib menyampaikan tentang hak korban mendapatkan restitusi." Pasal 33 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa "restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima." Ketentuan mengenai restitusi juga ditemukan dalam Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2025. Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa "dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai batas waktu

[17] Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, p. 33.

pada ayat (1), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan secara tertulis."

Secara normatif, pemberian DBK telah sejalan dengan amanat Deklarasi PBB 1985. Pemberian DBK merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan pemulihan finansial kepada korban. Namun, mekanisme pemberian DBK dimana pembayaran dapat ditunda hingga akhir tahun anggaran berikutnya dikarenakan keterbatasan ketersediaan anggaran ini bertentangan dengan prinsip Deklarasi PBB 1985 yang menekankan bahwa negara wajib mengupayakan pemberian kompensasi pada korban. Lebih lanjut sumber DBK lebih bergantung pada kontribusi pihak ketiga seperti filantropi, masyarakat, individu, perusahaan sehingga ketersediaan dana kompensasi menjadi tidak pasti. Sumber pendanaan DBK dari anggaran negara masih tidak jelas mengenai pos anggaran negara mana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan DBK.

Prinsip bantuan medis, psikologis, dan sosial yang dirumuskan dalam Deklarasi PBB 1985 menetapkan bahwa korban harus menerima bantuan yang menyeluruh dan diinformasikan mengenai ketersediaan layanan kesehatan, sosial, dan bantuan relevan lainnya. Sejalan dengan prinsip ini, PP Nomor 29 Tahun 2025 juga telah memperluas pemberian DBK untuk pendanaan pemulihan korban yang sebelumnya tidak diatur dalam UU TPKS. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memahami bahwa kebutuhan korban kekerasan seksual tidak terbatas pada ganti rugi finansial atas kerugian materiil, melainkan juga mencakup berbagai bentuk bantuan untuk pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban.

4. Kesimpulan

Mekanisme dana bantuan korban yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 dan PP Nomor 29 Tahun 2025 menunjukkan kemajuan dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Mekanisme pemberian dana bantuan korban diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 2025. Pemberian dimulai dengan pengadilan menetapkan kewajiban restitusi pada putusan, kemudian jaksa menyampaikan Salinan putusan kepada terpidana, korban, dan LPSK paling lambat 7 hari. Restitusi diberikan paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima. Jika restitusi tidak terpenuhi dalam jangka waktu pelaksanaan, korban/ahli warisnya memberitahukan kepada pengadilan kemudian pengadilan memberikan peringatan tertulis kepada pelaku. Apabila pelaku tidak membayar restitusi dalam jangka waktu 30 hari, hakim memerintahkan jaksa untuk melakukan lelang sita jaminan. Jika hasil lelang tidak mencukupi, jaksa memberitahukan kepada LPSK dan LPSK memberikan kompensasi melalui dana bantuan korban paling lambat 30 hari sejak pemberitahuan diterima dan dapat diperpanjang hingga akhir tahun anggaran berikutnya jika dana tidak tercukupi. Namun, mekanisme pemberian dana bantuan korban masih memiliki sejumlah kelemahan yang dapat menghambat efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual. Permasalahan terdapat pada ketergantungan prosedur pemberian dana yang bergantung pada putusan pengadilan dan mekanisme pemberian restitusi, kurangnya pengaturan terkait pendanaan pemulihan, serta tidak adanya pengaturan mengenai sanksi atas penyalahgunaan dana dan mekanisme pengaduan bagi korban.

Penetapan batasan dalam pemberian dana bantuan korban bukan untuk membatasi akses korban ataupun mengurangi hak-hak korban yang telah dijamin oleh undang-undang. Batasan diperlukan untuk memastikan implementasi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Terdapat tiga batasan dalam pemberian dana bantuan korban yang dapat diidentifikasi pada

UU TPKS dan PP Nomor 29 Tahun 2025. Pertama, batasan subjektif yang mengatur tentang siapa yang berhak memperoleh dana bantuan korban. Pasal 6 PP Nomor 29 Tahun 2025 menjelaskan dana bantuan korban diperuntukkan bagi korban. Namun, masih menimbulkan kerancuan terkait prasyarat status korban untuk mengakses pendanaan pemulihan serta ketiadaan definisi dan kriteria bagi ahli waris korban. Kedua, batasan objektif yang menetapkan kondisi yang wajib dipenuhi korban dalam mengakses dana bantuan korban. Terdapat 2 syarat utama untuk mengakses DBK, yaitu: (1) adanya putusan atau penetapan pengadilan; (2) pelaku harus terbukti tidak mampu membayar kekurangan atau keseluruhan biaya restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketiga, batasan substantif yang mengatur tentang apa yang dapat diberikan oleh dana bantuan korban yaitu untuk pemberian kompensasi restitusi kurang bayar dan pendanaan pemulihan. Namun pengaturan mengenai batasan substantif ini tidak menetapkan nominal maksimal dana yang dapat diberikan kepada setiap korban, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran.

Secara mendasar, mekanisme pemberian dana bantuan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan PP Nomor 29 Tahun 2025 belum sesuai dengan prinsip perlindungan korban. Kelemahan yang paling krusial adalah ketergantungan pada putusan pengadilan. Kelemahan ini bertentangan dengan prinsip terhadap akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil sesuai dengan yang diamanatkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

Indonesia Judicial Research Society, 2025, *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, Indonesia Judicial Research Society, Jakarta.

Institute for Criminal Justice Reform, 2025 *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Ismail, Zulkifli, 2023, *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

McGillis, Daniel dan Patricia Smith, 1983, *Compensating Victims of Crime: An Analysis of American Programs*, U.S. Department of Justice, Washington, D.C.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

S, Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krininologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sari, K. I. P., Lisnawati Nur Farida dan Nikmatul Khayati, 2022, *Kekerasan Seksual,* CV Media Sains Indonesia, Bandung.

Soetoto, E. O. H., Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, 2022, *Buku Ajar Viktimologi*, Madza Media, Malang.

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research*), Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Adinda, Yunita, Wulandari, dan Yusuf Saefudin, 2023, *Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1.

Anggraeniko, Litya Surisdani, Nurul Palah dan Dede Kania, 2025, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Proses Pidana: Evaluasi KUHAP dan Rekomendasi Reformasi berdasarkan Standar HAM Internasional*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 23.

Beety, Valena E., 2021, *Legal Support for Victim Compensation Funds for Police Violence Victims*, Nevada Law Journal, Vol. 21, No. 3.

Gunawan, Muhammad Rizal, Ermi Suryani dan Suci Melinasari, 2022, *Analisis Perbandingan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Bogor)*, Sahid Business Journal, Volume 11 Nomor 1.

Kifli, Susiana dan Atika Ismail, 2024, *Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Wajah Hukum, Volume 6 (2).

Mazumah, Siti, 2024, *Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Unes Law Review Vol. 6 No. 4, Juni 2024.

Nova, Efren, 2025, *Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 9, Issue 1.

Octaviani, Fachria dan Nunung Nurwati, 2021, *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, Volume III, Nomor II.

Pratama, Yudha dan Muhammad Aini, 2025, *Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan*, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 9, No. 7.

Sabri, Fadillah, Zahara dan Tasman, 2023, *Perlindungan Hukum dengan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6, No. 4.

Suryoutomo, Markus dan Agus Wibowo, 2023, *Pemberian Ganti Kerugian Immaterial dalam Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 6, No. 10.

Yuniati, Nita 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 6.

Internet:

Hukum Online, *Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, dapat diakses pada https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban lt630dda0f7426a/,. [Accessed Desember 27, 2025].

Institute For Criminal Justice Reform, *Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, dapat diakses pada https://icjr.or.id/catatan-krusial-terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/ [Accessed September 19, 2025].

Komnas Perempuan, *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* dapat diakses pada https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023 , [Accessed Mei 23, 2025].

LPSK, *Laporan Akhir Tahun 2023: Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Digital*, dapat diakses pada https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4vl, diakses pada tanggal [Accessed Desember 20, 2025].

LPSK, *Laporan Tahunan LPSK 2023*, dapat diakses pada link berikut https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-06-05T06:09:22.184Z------laptah-2023-lpsk.pdf. [Accessed Mei 23, 2025].

SIMFONI PPA, *Ringkasan*, dapat diakses pada https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, [Accessed Mei 23, 2025].

Tempo, *Negara Kini Punya Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual, Berlaku sejak 18 Juni 2025*, dapat diakses pada https://www.tempo.co/hukum/negara-kini-punya-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-berlaku-sejak-18-juni-2025-1984472, [Accessed September 30, 2025].

UNHCR, *A Victim-Centred Apporach*, dapat diakses pada https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/victim-centred Accessed Juli 5, 2025].